## ALTERNATIF SANKSI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI DALAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

**RINGKASAN DISERTASI**

**Disusun Oleh : Nama : SUHARSO NPM : 129313035**



**PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU HUKUM PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN**

**BANDUNG 2020**

A B S T R A K Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2009 diatur mengenai pertanggungjawaban dan sanksi apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada : Badan Usaha ; dan / atau orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut untuk orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut dan apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama. Sanksinya adalah bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda serta dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, diawali dengan inventarisasi hukum posistif yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan konsep dan teori hukum yang relevan. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan adalah perdekatan perundangundangan dibidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pendekatan kasus yaitu kasus – kasus tindak pidana lingkungan hidup yang pertanggungjawabannya oleh korporasi dan pendekatan perbandingan hukum berbagai negara yang mengatur sanksi pidana apabila korporasi yang bertanggungjawab. Hasil penelitian menunjukan bahwa, sanksi pertangungjawaban korporasi dalam undang - undang bidang lingkungan hidup yang selama ini ada, belum ada pola yang konsisten mengenai rumusan tindakan pidana yaitu jikalau dilakukan, apabila dilakukan, dalam hal dilakukan, dilakukan oleh. Siapa yang dapat dipertanggungjawabkan ; badan hukum, orang yang memberi perintah atau pemimpin dalam perbuatan, dan atau kedua-duanya, badan usaha atau pengurusnya, badan usaha, pengurus, korporasi, korporasi dan atau pengurus, badan hokum dan sanksi pidananya yaitu pidana penjara dan denda, pidana penjara atau denda, pidana denda dan tindakan tata tertib, sanksi pidana dan tindakan tata tertib, pidana denda paling tinggi ditambah sepertiganya, pidana penjara dan denda diperberat sepertiganya, pidana denda ditambah sepertiga pidana yang dijatuhkan, pidana penjara dan denda ditambah dengan sepertiga dari pidana yang dijatuhkan, pidana denda dengan pemberatan tiga kali pidana denda yang dijatuhkan dan pidana tambahan, pidana denda maximum ditambah sepertiga pidana denda, pidana denda dengan pemberatan tiga kali daripada pidana denda perorangan dan dapat dikenai pidna tambahan, hanya pidana denda dan dapat dijatuhkan pidana tambahan, sanksi pidana dan dapat dikenai pidana tambahan atau tindakan tata tertib, pidana denda maksimal ditambah sepertiganya, pidana denda ditambah sepertiganya dapat dikenai pidana tambahan. Berdasarkan hal tersebut peneliti menyarankan dilakukan perubahan atau revisi dalam undang - undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengeololaan lingkungan hidup pada khususnya dan undang - undang bidang lingkungan hidup sebagai pembaharuan hukum pidana. Kata Kunci : Korporasi, pertanggungjawaban Pidana dan sanksinya. A B S T R A K In Law No.32 of 2009 regulates the responsibility and sanctions if an environmental crime is committed by, for or on behalf of a business entity, criminal prosecution and criminal sanctions are imposed on: Business Entity; and / or the person who gave the order to commit the crimefor people acting as leaders of activities in the crime and if an environmental crime is committed by a person, based on a work relationship or based on other relationships acting within the scope of work of a business entity, criminal sanctions are imposed onthe order giver or leader in the crime without regard to the crime is carried out individually or together. the sanctions are cumulative, namely imprisonment and fines and may be subject to additional penalties or disciplinary action. The research method used is normative juridical, beginning with an inventory of positive law relating to the problem under study, then an analysis is carried out using relevant legal concepts and theories. in this study the approach used is the approach of legislation in the field of Environmental Management, a case approach that is a case of environmental crime that is accountable by corporations and a comparative approach to the laws of various governing countriescriminal sanctions if the corporation is responsible. The results showed that, corporate responsibility sanctions in environmental legislation that have existed so far, there has not been a consistent pattern regarding the formulation of criminal acts, if done, if done, if done, carried out by. who can be accounted for; a legal entity, a person who gives an order or a leader in an act, and / or both, a business entity or its management, a business entity, an administrator, a corporation, corporation and or management, a legal entity and a criminal sanction namely a prison sentence and a fine ,imprisonment or fines, criminal fines and disciplinary actions, criminal sanctions and disciplinary action, the highest fines plus a third, imprisonment and fines are one-third heavier, fines plus one-third the sentences handed down, imprisonment and fines addedwith one third of the sentenced criminal, fines with three times the burden of fines imposed and additional penalties, maximum fines plus a third of the fines, threefold penalties than individual fines and may be subject to additional penaltiesonly criminal fines and additional penalties can be imposed, criminal sanctions and may be subject to additional penalties or disciplinary actions, a maximum fine plus a third, a fine plus a third may be subject to additional penalties. based on this the researcher suggests making changes or revisions in law No. 32 of 2009 concerning environmental protection and management in particular and the environmental law as a renewal of the criminal law. Keywords : Corporations, Criminal liability and sanctions.

# DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdurrahman, 2001 “ Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup “. *Hukum Dan Lingkungan Hidup Di Indonesia*. 75 Tahun Prof. DR. Koesnadi Hardjasoemantri, SH, ML. Cet.I.Jakarta. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

--------. 2002. *Kebijakan Lingkungan Dan Hukum Lingkungan Di Indonesia*. Banjarbaru, Pusat Penelitian Lingkungan Hidup (PPLH) Lembaga Peneliti Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.

--------. 2001. *Kendala Penegakan Hukum Lingkungan Di Kalimantan Selatan*”.Makalah Dalam Pertemuan Teknis Pengembangan Dan Peningkatan Kapasitas Penegakan Hukum Lingkungan Dalam Perspektif Otonomi Daerah Kerjasama Bapedal Dengan Pemerintah Kota Banjarmasin.

Abdurachman, A. 1963. *Ensiklopedia Enkonomi Keuangan dan Perdagangan*.

Jakarta Yayasan Prapanca.

Abidin, AZ.1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Jakarta. Pradjnya Paramita. Adji, Oemar Seno.1980. *Peradilan Bebas Negara Hukum*. Jakarta. Erlangga. Alfitra. 2012. *Hapusnya Hak Menuntut dan Menjalankan Pidana.* Jakarta. RAS. Ali, Ahmad. 2008. *Menguak Tabir Hukum.* Bogor. PT. Galia Indonesia.

Ali, Chaidir. 1991, *Badan Hukum*. Bandung. Alumni.

Ali, Mahrus. 2013. *Asas – Asas Hukum Pidana Korporasi.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Amrullah, Areif. 2015. *Politik Hukum Pidana, Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender).* Jogjakarta. Genta Publishing.

Arinanto, Satya dan Ninuk Triyanti ( editor). 2009. *Memahami Hukum Dari Konstruksi Sampai Implementasi.*Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.

Atmasasmita, Romli. 2014. *Hukum Kejahatan Bisnis, Teori dan Praktek di Era Globalisasi.* Jakarta. Prenadamedia Grup.

--------. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer.* Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

--------,2012. *Teori Hukum Integratif Rekontruksi Terhadap Teori Hukum Pembangunan Dan Teori Hukum Progresif. Jogjakarta. Genta Publising.*

*-------, 2010. Globalisasi Kejahatan Bisnis, Jakarta. 2010*

*------ dan Kodrat Wibowo, 2017. Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana di Indonesia, Jakarta. Kencana.*

Arief, Barda Nawawi. 1982. “ *Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Kriminalitas dan Perkembangan Delik- delik Khusus Dalam MasyarakatModern*”. Seminar Perkembangan Delik- delik Khusus dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi”. Bandung. Binacipta

--------. 1990.. *Perbandingan Hukum Pidana,* Jakarta. Rajawali. Press.

--------. 2001. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan.* Bandung. PT.Citra Aditya Bakti.

--------.2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta.Kencana Prenada Media Grup.

--------.2013.*Kapita Selekta Hukum Pidana.* Bandung*.*PT. Citra Adiya Bakti

--------.2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara.* Yogyakarta. Genta Publishing.

A.R, Suhariyono. 2012. *Pembaharuan Pidana Denda di Indonesia, Pidana Denda Sebagai Sanksi Alternatif,* Jakarta. Papas Sinar Kinanti.

Azhary, Muhammad Tahir ( et al). 2012. *Beberapa Aspek Hukum Tata Negara, Hukum Pidana dan Hukum Islam.* Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

--------. 1992. *Negara Hukum Suatu Study Tentang Prisip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini,* Jakarta, Bulan Bintang.

Basah, Sjachran, 1985. *Eksistensi dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi di Indonesia,* Bandung. PT. Alumni.

Basar, Sudrajat. 1984. *Tindak- Tindak Pidana Tertentu.* Bandung. Remaja. Karya. Danusaputro, ST.Munajat. 1985. *Hukum Lingkungan Buku I Umum.* Bandung.

Binacipta.

Drupsteen, G – C.J. Kleijs Wijnnobel. 1994. *Handhaving Van Milieurecht Door Middel Van Civiel Administratief En Strafrecht.*

Effendi Marwan, 2012. *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnestty Dalam Penegakan Hukum. Jakarta. Reperansi.*

Erawaty, Elly. Bayu Septo Hardjowahono dan Ida Susanti ( editor ). 2011. *Beberapa Pemikiran Tentang Pembangunan Hukum Nasional Indonesia.* Bandung. PT Citra Aditya Bakti.

Fuady, Munir. 2013. *Teori – Teori Besar ( Grand Theory) Dalam Hukum.*

Jakarta.Kencana Prenada Media Grup.

Hamdan, M, 2000. *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup.* Bandung.

Mandar Maju.

--------. 1999. *Pemeriksaan Industri Dalam Pengendalian Pencemaran.*Semarang.

Agung

Hasnan (Trans) JM Van Bemmelen. 1986. *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum.* Bandung Bina Cipta.

Hardjosomantri, Koesnadi. 1986. *Aspek Hukum Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup.* Yogyakarta. Gajahmada University Press.

--------. 2001. *Hukum Tata Lingkungan.* Edisi VII. Cet. XVI. Jogjakarta. Gajah Mada University Press.

Harkrisnowo, Harkristuti. 1996. “ *Beberapa Masalah Mendasar Dalam Hukum Lingkungan* ”, Makalah dalam Seminar Nasional *Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Perspektif Yuridis dan Kriminologis*. Jakarta. Yayasan Masumoto Jepang

Hartono, C.F.G. Sunarya. 1991. *Politik Hukum Menuju Satu Sistim Hukum Nasional*. Bandung. Alumni.

--------. 1991. Pembinaan Hukum Dalam Suasana Globalisasi Masyarakat Dunia Pidato Pengukuhan Guru Besar UNPAD.

Heine, G. 1994. *Milieustrafrecht In West Europe, Rechtpolitieke Trends, Voorwaarden Voor Strafbaarheid En Praktische Problemen bij De Vervolging.*

Hutauruk, Rafinus Hotmaulana. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum.* Jakarta. Sinar Grafika.

Ibrahim, Johni. 2012*. Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif.* Malang.

Bayumedia Publising.

Juwana, Hikmahanto. (“et al”). 2001. *Hukum dan Lingkungan Hidup di Indonesia.*

Jakarta. Program Pascasarjana FH. Universitas Indonesia.

Karta Negara, Satochid. *Hukum Pidana Bagian Satu*. Balai Lektur Mahasiswa.

--------. *Hukum Pidana Bagian Dua*. Balai Lektur Mahasiswa.

K. Malikul Adil, Soetan. 1995. *Pembaharuan Hukum Perdata Kita.* Jakarta. PT. Pembangunan.

Logman, Loebby. 1991. ” *Pertanggungjawaban Pidan Bagi Korporasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan “,* Makalah. Jakarta. Fak. Hukum Universitas Pancasila.

Mahmud, Syahrul. 2012. *Problematika Penerapan Delik Formil Dalam Perspektif Penegakan Hukum Pidana Lingkungan di Indonesia, Fungsionalisasi Asas Ultimum Remedium Sebagai Pengganti Asas Subsidiaritas.* Bandung. Bandar Maju.

Marlina. 2011. *Hukum Panitensier.* Bandung. PT. Refika Aditama. Martosoewignjo, Sri Soemantri. 1992.*Bunga Rampai Hukum Tata Negara*

*Indonesia,* Bandung. PT. Alumni.

Moeljatno. 1983. *Perbuatan dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana.*

Jakarta Bina Aksara.

Muladi. 1990. “ *Proyeksi Hukum Pidana Materil Indonesia di Masa Datang “,*

Pidato Pengukuhan Guru Besar. Semarang. Fakultas Hukum UNDIP.

--------. 1998. *“ Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Undang - Undang No. 23 Tahun 1997 “,* Makalah Dalam Seminar Nasional Kajian dan Sosialisasi Undang – Undang No. 23 Tahun 1997. Semarang. Fak. Hukum Universitas Diponegoro

--------.“ *Fungsionalisasi Hukum Pidana di Dalam Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Korporasi “,* Makalah pada Seminar Nasional Kejahatan Korporasi. Diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang. 23- 24 Nopember 1989*.*

--------. dan Barda Nawawi A. 1992. *Teori- Teori dan Kebijakan Pidana.* Bandung*.*

Alumni.

--------. dan Dwija Priyanto. 1991. *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana. Bandung*. Sekolah Tinggi Hukum Bandung.

--------. dan Diah Sulistyani RS. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi ( Corporate Criminal responsibility)* PT. ALUMNI. Bandung. 2013.

Mudzakir. “*Aspek Hukum Pidana Dalam Pelanggaran Lingkungan Hidup.* 75 Tahun Prof. DR. Koesna Hardjasoemantri, SH.ML.Cet. I. Jakarta. Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Mulyadi, Lilik. 2013. *Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.*

Bandung. PT. Alumni.

--------. 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Umum dan Khusus dalam Teroti dan Praktek.* Bandung. PT. Alumni.

Nugroho, Susanti Adi. “ *Tindak Pidana Korporasi Dan Pertanggungjawabannya”.*

Dalam *Varia Peradilan.* Tahun XVI. No. 192. September 2001.

Oudijk, J.C. 1994. *De Sancties In Het Economisch Milieus Strafrecht*

Puspa,Yan Pramadya, 1979. *Kamus Hukum Semarang.* CV. Aneka. Pramono,Widiyo. 2012.*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Hak Cipta.*

Bandung. PT.Alumni.

Prasetyo, Rudi. 1989.*Perkembangan Korporasi Dalam Proses Modernisasi dan Penyimpangan – Penyimpangan.* Dalam Seminar Kejahatan Korporasi.FH.UNDIP.

--------. 2012. *Hukum Pidana.* Jakarta. Raja Grafindo Persada.

Pohan, Agustinus, *Korporasi Sebagai Subyek Dalam Hukum Pidana.* Makalah disampaikan pada Penataran Nasional Hukum Pidana di Lampung, ( Lampung. FH. Universitas Lampung. Juli 1988).

Priyatno, Dwija. *Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Di Indonesia.* Bandung. CV. Utomo. 2009.

Rachmadi, Takdir. 2014. *Hukum Lingkungan di Indonesia,* Jakarta. PT. Raja GrafindoPrsada.

Rahardjo, Sacipto. 1986. Ilmu Hukum. Bandung. Alumni.

--------. 1983. Hukum dan Perubahan Sosia. Bandung. Alumni.

Rangkuti, Siti Sundari. 2005. *Hukum Linkungan Dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional.* Surabaya. Airlangga. University. Press.

Reksodipuro, Mardjono, “*Tinjauan Terhadap Perkembangan Delik –Delik Khusus Dalam Masyarakat yang Mengalami Modernisasi “.* Seminar Perkembangan Delik – Delik Khusus Dalam Masyarkat yang Mengalami Modernisasi “. Bandung. Binacipta.

--------. 1989. “ *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi”,* Makalah. Fak.Hukum Universitas Doponegoro. Semarang.

--------. 1994. “*Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan”*. Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia.

--------. 2000. “*Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan Oleh Organisasi”*. Artikel dalam Jurnal Polisi Indonesia.

Remy, Syahdeini Sutan. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.* Jakarta.

Grafiti Pers.

Rido, R. Ali. 2004. *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf.* Bandung. PT.Alumni.

Rukmini,Mien. 2003.*Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia,* Bandung. PT. Alumni.

Sahetapy, J.E. 1989. “ *Kejahatan Korporasi Ditinjau Dari Krominologi”.* Makalah.

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Semarang.

--------. 1994. *Kejahatan Korporasi.* Bandung. Erasco.

Saleh, Roeslan. 1983.*Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana.* Jakarta.

Aksara. Baru.

Salim, Bachtiar Agus. 1986. “*Masalah Pertanggungjawaban Pidana “,* Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. Bandung. Bina Cipta.

Samosir, Djisman. 1992. *Fungsi Pidana Penjara Dalam Sistem Pemidanaan di Indonesia.* Bandung. Bina Cipta.

Setiono, H.2005. *“ Kejahatan Korporasi “.* Analisis Victimologis dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. Malang

Bayu Media. Publishing.

Shidarta dan Jufrina Rizal (editor). 2014. *Pendulum Antonomi Hukum.* Jogjakarta.

Genta Publishing.

Subekti dan Tjitrosudibyo. 1977. *Kamus Hukum.* Semarang. CV. Aneka.

Supanto. 2010. *Kejahatan Ekonomi Global dan Kebijakan Hukum Pidana.*

Bandung. PT Alumni.

Supriadi. 2011. *Hukum Kehutanan dan Hukum Perkebunan di Indonesia.* Jakarta.

Sinar Grafika.

Sukamto, Suryono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif.* Bandung.

Alumni.

Sunardi dan Fanitanuwijaya. 2002. *Pidana Perampasan Kemerdekaan Bagi Korporasi.* Malang. FH. UNISMA.

Suseno, Sigid dan Nella Sumika Putri (editor). 2013. *Hukum Pidana Indonesia, Perkembangan dan Pembaharuan.* Bandung. PT. Remaja Rosda Karya.

Sutedi, Andrian. 2011. *Hukum Pertambangan.* Jakarta. Sinar Grafika. Schaffmeister, D. 1989. “ *Kepelakuan Pidana Badan Hukum “,* Penataran Hukum

Pidana Nasional Angkatan IV. Kupang. Fakultas Hukum Universitas Cendana.

Schaffmeister, D. (“et al”). 1995. “*Hukum Pidana“,* Jogjakarta. Liberty.

--------. (“et al”). 1994. *Pemikiran Mengenai Hukum Pidana Lingkungan Dalam Teori dan Praktek.* Bandung. PT. Citra Adtya Bakti.

Syahrin, Alvi. 2008. *Beberapa Isu Hukum Lingkungan Kepidanaan.* PT. Sofmedia. Sjahwi, Hasbullah F. 2015. *Pertangungjawaban Pidana Korporasi Pada Tindak*

*Pidana Korupsi.* Jakarta. Kencana Prenada Media Grup.

Shofie, Yusuf. 2002. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi.*

Jakarta. Ghalia Indonesia.

--------. 2011. *Tanggungjawab Pidana Korporasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia.* Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

Tanya, Bernard L (“et al”). 2013. *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi.* Jogjakarta. Genta Publising.

Topan, Muhammad. 2009. *Kejahatan Korporasi di Bidang Lingkungan Hidup.*

Bandung. Nusa Media.

Utju, R. Koesoemahatmadja Etty. 2011. *Hukum Korporasi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Economic Crimes dan Perlindungan Abuse Of Power.* Jakarta. Galia Indonesia.

Van, Duyne, PC. 1994. *Knelpunten In De Nederlandse Strafrechtelijke Miliuerchtshandaving*

Van Strein, ALJ. 1994. *Het Daderschap Van De Rechtpersoon Bij Milieudelicten.*

Wahjono, Padmo. 1983.*Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum.*Jakarta.

Ghalia Indonesia.

Wahyudi, Setya. 2011. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistim Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.* Yogyakarta. Genta Publishing.

Widjaja, Gunawan. 2008. *Resiko Hukum Sebagai Direksi, Komisaris Dan Pemilik PT.* Jakarta.Forum Sahabat.

Widjoyo, Suparto. 2005. *Repleksi Mata Rantai Pengaturan Hukum Pengelolaan Lingkungan Secara Terpadu (Study Kasus Pencemaran Udara).* Surabaya. Airlangga University Press.

Yunara, Edi. 2012. *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi.*

Bandung. PT. Citra Aditya Bakti.

B. UNDANG – UNDANG

Undang –Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan – Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang –Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup Undang –Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup

Undang – Undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Ekonomi Eksklusif

Undang – Undang No. 5 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Dan Hayati

Undang – Undang No. 12 tahun 1992 Tentang Sistim Budidaya Tanaman

Undang – Undang No. 16 tahun 1992 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan

Undang – Undang No. 10 tahun 1997 Tentang Ketenaga Nukliran Undang – Undang No. 29 tahun 2000 Tentang Varietas Tanaman Undang – Undang No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang – Undang No. 7 tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air

Undang – Undang No. 19 tahun 2004 Perubahan Atas Undang – Undang No. 41 tahun 1999 Tentang Kehutanan

Undang – Undang No. 24 tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Undang – Undang No. 26 tahun 2007 Tentang Penataan Ruang

Undang – Undang No. 17 tahun 2008 Tentang Pelayaran

Undang – Undang No. 18 tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Undang – Undang No. 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara Undang – Undang No. 30 tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan

Undang – Undang No. 31 tahun 2009 Tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Undang – Undang No. 41 tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Undang – Undang No. 45 tahun 2009 Perubahan Atas UU No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan

Undang – Undang No. 13 tahun 2010 Tentang Holtikultura

Undang – Undang No. 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Undang – Undang No. 18 tahun 2012 Tentang Pangan

Undang – Undang No. 18 tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang – Undang No. 3 tahun 2014 Tentang Perindustrian Undang – Undang No. 21 tahun 2014 Tentang Panas Bumi Undang – Undang No. 32 tahun 2014 Tentang Kelautan

Undang – Undang No. 37 tahun 2014 Tentang Konservasi Tanah dan Air

Undang – Undang No. 39 tahun 2014 Tentang Perkebunan

Undang – Undang No. 41 tahun 2014 Atas Perubahan Undang – Undang No. 18 tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Rancangan KUHP Tahun 2015 Divisi Hukum Mabes POLRI.

Peraturan Jaksa Agung No. PER-028/A/JA/10/2014 Tanggal 01 Oktober 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara Dengan Subyek Hukum Korporasi.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor. 13 tanggal 29 Desember 2016.

1. Disertasi

Rukmana Amanwinata, *Pengaturan dan Batas Implementasi Kemerdekaan Berserikat dan Berkumpul dalam Pasal 28 UUD 1945, Disertasi, Fakultas Pasca Sarjana Universitas Padjajaran,* Bandung*,* 1996.

1. Makalah

Mochtar Kusumaatmadja, *Pemantapan Citra Hukum dan Asas-Asas Hukum Nasional di Masa Kini dan Masa Akan Datang,* Jakarta, Makalah, 1995.

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Menurut UUD 1945,* Makalah, Universitas Padjajaran Bandung, 1994.

Hartawiningsih. “*Kajian Teoritis Sistim Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Korporasi Yang Melakukan Tindak Pidana Lingkungan”.* Seminar Nasional Kerjasama Mahupiki dengan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Solo, tanggal 8 – 11 September 2013.

Amir Ilyas. *“Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Malpraktek Medik Dokter di Rumah Sakit”.* Simposium Nasional Kerjasama Mahupiki dengan Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, tanggal 18

Maret 2013.

1. Majalah

Forum Keadilan No. 3. 5 Mei 2002

Varia Peradilan Tahun XVI No. 92. September 2001 Jurnal Yudisial Vol. 5 No. 2. Agustus 2012

Media Hukum Vol. 2 No. 7. 22 September 2003

Adhiyaksa Indonesia Edisi 9. September 2015

1. Lampiran

Peraturan Jaksa Agung Nomor.PER-028/A/JA/X/2014 tanggal 1 Oktober 2014.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor. 13 tanggal 29 Desember 2016